



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

NOMOR : 660.11/19 / 2025

TENTANG

**PETUGAS KHUSUS PELAYANAN BAGI WARGA BERKEBUTUHAN
KHUSUS/DISABILITAS
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALUKU TENGAH,**

- menimbang : a. Bahwa Negara berkewajiban melayani setiap Warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka Pelayanan Publik yang merupakan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi warga negara berkebutuhan khusus, perlu ditunjuk petugas khusus pelayanan bagi warga berkebutuhan khusus/disabilitas di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penangan Fakir Miskin;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
8. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah tentang Petugas Khusus Pelayanan Bagi Warga Berkebutuhan Khusus/Disabilitas di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah;

- KESATU : Menunjuk Rahman Kamil, ST NIP. 19990116 202505 1 002 sebagai Petugas Khusus pelayanan Bagi Warga Berkebutuhan Khusus/Disabilitas di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah;
- KEDUA : Petugas Khusus Pelayanan Bagi Warga yang Berkebutuhan Khusus di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah bertugas memberikan Pelayanan Kepada Warga Yang Berkebutuhan Khusus.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
Pada Tanggal 02 Juni 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, *M*



Drs. Hengky Tomaso, MA

NIP. 19691028 198902 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi. (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk di ketahui